

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil peneliian penulis dapat disimpulkan bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Dalam Putusan Kasasi Nomor 457/TUN/2015 alasan-alasan Kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai, walaupun Termohon Kasasi mengingkari perkawinannya denga Ellys Innova Tambunan dan anak yang dilahirkannya. Namun perkawinan tersebut adalah sah secara hukum sesuai Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan anak yang lahir dalam perkawinan tersebut (Vide Akta Catatan Sipil Deli Serdang Nomor 24330/2011 tanggal 8 Mei 2007), Perkawinan tersebut dilakukan sebagai perkawinan kedua tanpa ijin atasan sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

Putusan Kasasi Nomor 457K/TUN/2015 karena Anwar Kennedy Simanungkalit tidak melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 jadi Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 114/KPTS/BAPEK memang benar harus dibatalkan

2. Dalam perkara Nomor 165PK/TUN/2017 perkawinan antara Anwar Kennedy Simanungkalit dengan Ellys Innova Tambunan adalah sah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1), yang mana perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya/kepercayaan, maka perkawinannya adalah sah baik sebagi penganut agamanya maupun sebagai Warga Negara Indonesia walaupun perkawinan tersebut tidak dicatatkan dicatatan sipil, karena pencatatan perkawinan tidak

termasuk syarat yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan tetapi merupakan bukti administratif terjadinya perkawinan.

5.2 SARAN

1. Penulis menyarankan penegakan hukum harus dipandang dengan serius, termasuk bagi penegak hukum khusus hakim dalam perkara sengketa kepegawaian ini harus mempertimbangkan dengan segala aspek terutama terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penegakan hukum. Kesadaran hukum untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang terjadi lewat jalur administratif maupun lewat Peradilan Tata Usaha Negara yang ada masih perlu peningkatan. Upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kesadaran hukum masyarakat ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam memahami Peradilan Tata Usaha Negara sebagai sarana kontrol yuridis terhadap tindakan pemerintah, melalui penyuluhan hukum.

2. BAPEK dalam memutus perkara harus disesuaikan dengan Undang-Undang.

3. Kepada Pegawai Negeri Sipil untuk selalu mematuhi semua Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang kinerja Pegawai dan apabila terjadi sengketa kepegawaian dapat mengajukan penyelesaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.